



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AH. FATHONIH
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA
3. NHK : 739857

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.130.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m²/42 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m²/42 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
3. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. Tanah Seluas 2.110 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 350.000.000

1. MOTOR, HONDA X1N02Q43LO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, FORTUNER 2.4G Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.340.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 6.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 153.755.203

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.680.095.203

III. HUTANG Rp. 582.581.504

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.097.513.699



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.